

ASLI



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

PERBAIKAN

DITERIMA TB/128-01

HARI : Kamis

TANGGAL : 30 Mei 2019

JAM : 16.00 WIB

PERBAIKAN PERMOHONAN

Jakarta, 23 Mei 2019

Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019

Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
JAKARTA

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Syarif Hidayatullah, SH, MBA, Syamsul Huda Yudha, SH, Teja Sukmana, SH, Ade Yan Yan H. S, SH, Indri Hapsari, SH, Indra Bayu, SH, Didit Sumarno, SH, Ferry Hermansyah, SH dan Gatra Setya El Yanda, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **TIM KUASA HUKUM DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA** yang beralamat di Gedung Yarmati, 3rd Floor, Suite 305, Jln. Proklamasi No. 44 Jakarta 10320, Telp : (021) 21230036, Hp; 085883767377, @mail : Yudha_advokat@yahoo.com dan gatra.setya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : **Dr. (HC) H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si**
Jabatan : **Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa**

Warga Negara : **Indonesia**

Alamat Kantor : **Jl. Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat, Telpon 021-3145328, Faksimili 021-3145329, Email dpp@pkb.or.id**

2. Nama : **M. Hanif Dhakiri, M.Si**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa

Warga Negara : Indonesia

Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat, Telpon 021-3145328,
Faksimili 021-3145329, Email dpp@pkb.or.id

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa dan Calon Anggota (nama caleg) DPR, DPRD Prov/Kab/Kota daerah pemilihan:

1. **Hj. Zubaidah Onny, M.Si** Sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Jayapura dari partai Kebangkitan Bangsa untuk Daerah pemilihan Kota Jayapura 2

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Dengan ini Mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB ;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai
Termohon.

Selanjutnya Permohonan ini tersusun sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Noor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemiihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam halterjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB [Bukti P-1]
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), *Para Pihak dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah:*
 1. *Pemohon;*
 2. *Termohon; dan*
 3. *Pihak Terkait.*

8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
 - b. yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - c. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;
 - d. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
 - e. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik lokal yang bersangkutan.

9. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 [Bukti P-2A] sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018, [Bukti P-2B] dan sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Keputusan KPU 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 13 April 2018 [Bukti P-2C];

10. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2017 [Bukti P-3], Pemohon ditetapkan sebagai Partai Politik Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Nomor Urut 1;

11. Bahwa Hj. Zubaidah Onny, M.Si Sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Jayapura dari partai Kebangkitan Bangsa untuk Daerah pemilihan Kota Jayapura 2 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 94/Kpts/KPU/030-434279/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR/DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal [Bukti P-4] ;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019;

C. TENGGANG WAKTU

13. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohnan daring (online) paling lama 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui online);
15. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB [Vide Bukti P-1];

16. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal ..., pukul ... WIB;
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti P-1] *Juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada 34 (Tiga Puluh Empat) Daerah Pemilihan dalam pemilihan dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Di Tingkat Nasional dalam pemilu 2019 [Bukti P-5];
2. Bahwa Terhadap Penetapan hasil Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, Terdapat perbedaan selisih Perhitungan antara Pemohon dengan Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi Perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkan;
3. Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut dapat kami uraikan oleh Pemohon sebagai berikut:

4.1 PROVINSI PAPUA

4.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK DPRD KOTA JAYAPURA PEROLEHAN SUARA KOTA JAYAPURA UNTUK DAERAH PEMILIHAN KOTA JAYAPURA 2

NO.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	TERMOHON'	

1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.857	2.707	150
2.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	818	968	150

Bahwa terhadap Proses Hasil Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon terdapat dua hasil pemilihan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, dimana adanya perbedaan selisih perhitungan perolehan suara sebanyak 150 suara sebagaimana sebagaimana terdapat didalam Form DB-1 DPRD Kab/Kota, terhadap hal tersebut PEMOHON mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON melakukan Rekapitulasi perolehan suara sebanyak 2 kali, dimana yang pertama itu di Hotel Aston yang dilaksanakan Pada Tanggal 17 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam DB1 DPRD KAB/KOTA [Bukti P-6] kemudian melaksanakan lagi Proses Rekapitulasi yang bertempat di Grand Abe yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2019 DB1 DPRD KAB/KOTA [Bukti P-7];
2. Bahwa dalam proses Rekapitulasi yang kedua inilah Suara partai Kebangkitan bangsa Kota Jayapura, banyak hilang karena dipindahkan kepada partai yang lain persis sama jumlahnya dengan yang hilang dari PKB sebagaimana terlihat dalam penjelasan berikut;

NO.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.707	2.857	-150
	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	968	818	+150
	Partai Amanat Nasional	2.789	2.789	-

3. Bahwa atas Rekapitulasi yang diadakan di DB Grand Abe tersebut, saksi Pemohon yang bernama Sarman melayangkan Nota keberatan sebagaimana yang tercatat didalam Model D82 KPU sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Nomor

60/BA/HK.04.1/9171/KPU/V/201 [Bukti P-8] dengan Catatan Sebagai berikut:

- Suara partai PKB Mengalami penurunan/ Kehilangan Suara di Distrik Heram;
 - Suara Partai PKB Mengalami kehilangan suara di Distrik Jayapura Utara
 - Ada beberapa Partai yang mengalami penggelembungan Suara;
4. Bahwa Terhadap Rekapitulasi Perhitungan yang dilakukan oleh Termohon, Badan Pengawas pemilu Kota Jaya Pura juga melayangkan Pernyataan keberatan dan Tidak menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungna Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Jayapura, sebagaimana tercantum didalam Surat Nomor 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 yang ditujukan kepada Ketua KPU Jayapura [Bukti P-9];
 5. Bahwa keberatan terhadap Rekapitulasi yang dilakukan Oleh Termohon tersebut Bawaslu mendasarkan pada hasil Pengawasan Pengawas pemilu sebagaimana Hasil Pengawasan Panitia pengawas Pemilu Distrik Jayapura Utara Nomor 03/LHP/Dis.Japut/PM 33.01/V.2019;
 6. Bahwa didalam Hasil pengawasan tersebut ditemukan fakta yang pada Pokoknya sampai dengan 16 Mei 2019, TERMOHON Tidak mau melaksanakan rekomendasi dari bawaslu untuk membuka Kotak Suara, meskipun terhadap hal itu sudah disertai dengan alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Bahwa Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa di Distrik Jayapura Utara sudah sesuai baik itu dengan C-1 DPRD Kab/Kota, maupun pada saat Rekapitulasi sebagaimana yang Tercantum didalam DAA-1 Plano Kab/Kota, Bahkan sampai dengan Rekapitulasi Tingkat kabupaten sebagaimana yang tercantum didalam DB versi Hotel Aston dimana suara pemohon adalah sebesar 2.857 (Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh);

8. Bahwa adapun mengenai rincian perolehan suara berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten yang diadakan di Hotel Aston Perolehan sebagaimana tercantum didalam Model DB1-Kab/Kota (Vide Bukti P-7) suara Pemohon rinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Perolehan Suara	Jumlah Suara
	Partai kebangkitan Bangsa	487
1.	Hj.Zubaidah Onny M.Si	768
2.	Dorus Imbiri	360
3.	LAODE Muhammad Syahrul	119
4.	A. Rilyke M. Muabuay, SPd.MM	528
5.	Yopina Wenda	399
6.	Maria Rosalin Moukay, SH	196
	Total Perolehan Suara Partai Dan Caleg	2.857

9. Bahwa apabila kita sandingkan dengan rincian hasil rekapitulasi yang diadakan oleh Termohon di Grand Abe sebagaimana tercantum didalam Model DB1-Kab/Kota (Vide Bukti P-7) dimana Pemohon justru memperoleh Suara Sebanyak dengan rincian perolehan Suara Pemohon sebesar 2.707 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Suara) dengan Rincian sebagai berikut:

No.	Perolehan Suara	Jumlah Suara
	Partai kebangkitan Bangsa	337
1.	Hj.Zubaidah Onny M.Si	768
2.	Dorus Imbiri	360
3.	LAODE Muhammad Syahrul	119
4.	A. Rilyke M. Muabuay, SPd.MM	528
5.	Yopina Wenda	399
6.	Maria Rosalin Moukay, SH	196
	Total Perolehan Suara Partai Dan Caleg	2.707

10. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana disebutkan diatas, pada Rekapitulasi pertama

dengan Rekapitulasi Kedua Terdapat selisih Perolehan Suara Pemohon yang berkurang sebesar 150 (serratus Lima Puluh) suara, hal tersebut dikarenakan terdapat selisih perbedaan perhitungan terhadap jumlah Perolehan Suara Partai, dimana Rekapitulasi yang pertama perolehan suara Partai sebesar 487 (Empat ratus Delapan Puluh Tujuh Suara), sedangkan yang kedua Termohon hanya menulis perolehan suara Partai Pemohon adalah sebesar 337 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh) Suara, dengan demikian yang dikurangnya oleh Termohon dari Pemohon adalah suara perolehan partai Pemohon;

11. Bahwa setelah Pemohon mencermati dengan seksama DB yang dikeluarkan oleh Termohon, ternyata terhadap 150 perolehan suara Partai Pemohon yang dikurangi oleh Termohon, telah ditambahkan terhadap perolehan suara Partai Garuda sebagaimana terlihat didalam dua kali rekapitulasi sebagai berikut:

a) Bahwa perolehan suara Partai Gerakan Perubahan Indonesia berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten yang diadakan di Hotel Aston sebagaimana tercantum didalam Model DB1-Kab/Kota (Vide Bukti P-6) memperoleh Perolehan Suara sebanyak 818 (Delapan Ratus Delapan belas) Suara, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perolehan Suara	Jumlah Suara
	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	30
1.	Samuel Edowai, SE.,M.Si	287
2.	Oktavina Bunai, S.IP	18
3.	OBETH MAGAI, S.IP	164
4.	Demianus Roberth Niki, A.Md.Tek	14
5.	Natalia Udhu	19
6.	Marthen Runa	286
	Total Perolehan Suara Partai Dan Caleg	818

b) Bahwa perolehan suara Partai Gerakan Perubahan Indonesia berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten yang diadakan di Grand Abe

sebagaimana tercantum didalam Model DB1-Kab/Kota (Vide Bukti P-7) adalah sebesar 968 (Sembilan ratus Enam Puluh Delapan) Dengan rincian Perolehan Suara sebagai berikut:

No.	Perolehan Suara	Jumlah Suara
	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	92
1.	Samuel Edowai, SE.,M.Si	375
2.	Oktavina Bunai, S.IP	18
3.	OBETH MAGAI, S.IP	164
4.	Demianus Roberth Niki, A.Md.Tek	14
5.	Natalia Udhu	19
6.	Marthen Runa	286
	Total Perolehan Suara Partai Dan Caleg	968

12. Bahwa berdasarkan rincian tersebut terdapat perubahan jumlah suara untuk Partai Garuda yang tadinya 818 (Delapan ratus Delapan Belas Suara) bertambah menjadi 968 (Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Suara) sehingga mengalami kenaikan suara sebesar 150 Suara;
13. Bahwa bertambahnya Perolehan Suara partai Garuda sebanyak 150 Suara, dikarenakan termohon telah menambah Perolehan Suara Partai Gerakan perubahan Indonesia sebanyak 62 (Enam Puluh Dua) suara dan perolehan Samuel Edowai, SE.,M.Si sebanyak 88 Suara;
14. Bahwa pengurangan Perolehan Suara partai Pemohon kemudian ditambahkan kepada Perolehan Suara Partai Garuda dengan Jumlah yang sama, jelas sangat merugikan Pemohon didalam mendapatkan perolehan jumlah kursi yang seharusnya didapatkan, karena apabila tidak dikurangkan oleh Termohon maka Pemohonlah yang seharusnya mendapatkan Kursi Terakhir dari Dapil II Jayapura bukan Partai Amanat Nasional yang anehnya suaranya dari DB Pertama ke DB yang Ke II selalu Tetap sebesar 2.789 (Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan) Suara;

15. Bahwa kemudian yang jadi pertanyaan besar bagi pemohon yang sekarang Pemohon Ajukan di hadapan yang mulia mahkamah konstitusi, apa yang menjadi dasar Termohon melakukan Revisi Terhadap hasil Rekapitulasi yang sebelumnya sudah dikeluarkan dan ditetapkan oleh Termohon di Hotel Aston, mengingat tidak ada Nota Keberatan terhadap hasil Rekapitulasi sebagaimana telah dijelaskan diatas, karena yang ada adalah keberatan untuk Distrik yang lain bukan terhadap Distrik Pemilihan Jayapura II;
16. Bahwa Tindakan Termohon yang telah melakukan Rekapitulasi Ulang adalah merupakan Pelanggaran Administratif yang serius dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"
17. Bahwa Pemohon berkeyakinan hanya dihadapan yang mulia mahkamah konstitusi prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, yang menyatakan bahwa "*tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain*" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) dapat Pemohon dapatkan.
18. Bahwa dihadapan yang mulia mahkamah konstitusi juga Pemohon akan membuktikan bahwa Rekapitulasi perolehan suara ke dua yang dilakukan oleh Termohon di Grand Ab, adalah Cacat Formil dan Materil, karena tidak disandarkan kepada hasil Perolehan Suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPRD Kab/Kota, DAA1 Kab/Kota serta saksi-saksi yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya (**Bukti P-**)

19. Bahwa Berdasarkan hal tersebut kami memohon kepada Mahkamah yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo agar berkenan membatalkan Penetapan yang dilakukan oleh Termohon dan menetapkan bahwa perhitungan perolehan suara pemohon sesuai dengan Form DB yang ditetapkan di Hotel Aston Tertanggal 17 Mei 2019;

20. Bahwa kepada yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi juga kami bermohon agar menetapkan pemohon atas nama Hj. Zubaidah Onny, M.Si Sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Jayapura Terpilih dari Daerah pemilihan Kota Jayapura 2.

V. PETITUM

Berdasarkan Uraian sebagaimana Tersebut diatas, maka kami memohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memperbaiki dan Menetapkan Hasil perolehan Suara yang benar untuk Daerah pemilihan Kota Jaya Pura II:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2.857
2.	Partai GARUDA	818

4. Menetapkan Hj. Zubaidah Onny, M.Si Sebagai Anggota Legislatif DPRD Kota Jayapura Terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk Daerah pemilihan Kota Jayapura II

5. Memerintahkan TERMOHON untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan ini


Atau Apabila Mahkamah berpandangan lain, mohon kiranya berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Hormat kami,


TIM Advokasi DPP Partai Kebangkitan Bangsa



SYARIF Hidayatullah,
MBA.



SYAMSUL HUDA YUDHA, S.H.




ADE YAN YAN Hs, S.H.




TEJA SUKMANA, S.H.



INDRI HAPSARI, S.H.




GATRA SETYA EL YANDA, S.H.



INDRA BAYU, SH, FERRY



DIDIT SUMARNO, SH,



FERRY HERMANSYAH,